

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bencana merupakan suatu peristiwa atau serangkaian kejadian yang dapat mengancam dan menghambat keberlangsungan hidup serta aktivitas masyarakat. Bencana dapat disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun faktor yang berasal dari aktivitas manusia serta dapat menimbulkan berbagai dampak seperti korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian material dan gangguan psikologis bagi masyarakat yang terdampak (Aditya et al., 2021). Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di zona lempeng tektonik aktif dan dalam lingkaran gunung berapi (*Ring of Fire*) memiliki risiko tinggi terhadap bencana alam.

Kondisi geografis dan geologis inilah yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat paparan bencana yang sangat besar (Prasetyo, 2024). Menurut perspektif hukum tata negara, bencana alam dikategorikan sebagai penyebab kondisi darurat karena dapat memusnahkan atau melumpuhkan fungsi esensial suatu negara. Bencana juga dapat digolongkan sebagai keadaan darurat sipil bila disebabkan oleh alam, manusia, atau hewan yang mengancam jiwa, raga, harta benda serta kekayaan alam dan lingkungan (Setyorini, 2023).

Dalam upaya mempertahankan kondisi negara agar tetap berjalan secara normal pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan penanggulangan bencana sebagai salah satu bagian penting dalam mewujudkan tujuan negara, hal tersebut sejalan dengan amanat konstitusi yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah memberikan perlindungan kepada seluruh bangsa Indonesia dan segenap wilayah Indonesia. Prinsip perlindungan tersebut juga mencakup upaya dalam menghadapi dan menangani berbagai situasi bencana, adapun landasan hukum utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia

adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur secara jelas pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pembagian ini dilandasi oleh prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 serta ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian koordinasi dan harmonisasi antar norma hukum menjadi penting untuk menciptakan sistem tata kelola kebencanaan yang tertib, efektif dan selaras dengan prinsip konstitusional pemerintahan Indonesia.

Ketentuan dan prinsip dasar yang tercantum dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana selanjutnya diwujudkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui penyusunan berbagai regulasi teknis. Dalam pelaksanaannya BNPB telah menetapkan lebih dari 172 Peraturan Kepala (Perka) yang berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di lapangan. Beberapa regulasi yang berkaitan dengan penyaluran bantuan bencana antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 yang mengatur mekanisme pemberian bantuan akibat bencana alam serta Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2010 yang mengatur secara lebih spesifik mengenai prosedur pendistribusian bantuan.

Dalam Perka tersebut strategi distribusi bantuan harus berlandaskan pada prinsip prioritas, perencanaan matang, keterpaduan, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas. Proses pendistribusian bantuan juga harus dilakukan secara cepat dan tepat sasaran dengan koordinasi lintas instansi yang baik. Peraturan ini juga mengatur pola penyelenggaraan distribusi mulai dari tingkat nasional hingga ke tingkat kabupaten/kota serta menekankan pentingnya perencanaan, persiapan logistik, pelaksanaan dan pengawasan agar proses bantuan berjalan transparan dan terukur.

Perka BNPB Nomor 18 Tahun 2010 memuat empat bab utama. Bab III menjelaskan mekanisme penyelenggaraan yang meliputi perencanaan,

persiapan, pelaksanaan serta tanggung jawab administratif dalam distribusi bantuan. Tahap perencanaan bertujuan menentukan jenis, jumlah, mutu serta waktu pendistribusian bantuan. Tahap persiapan mencakup kesiapan logistik, administrasi, peralatan dan moda transportasi sedangkan pelaksanaan mencakup penyaluran bantuan dari gudang penampungan ke titik distribusi dengan prosedur yang terukur dan terdokumentasi melalui formulir penerima serta berita acara penyaluran.

Pengawasan dan pelaporan sebagaimana diatur dalam Bab IV dilakukan oleh lembaga pengawas berwenang dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi berjenjang. Pedoman ini menjadi rujukan penting bagi seluruh pelaksana penanggulangan bencana untuk memastikan proses distribusi bantuan dapat berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi dan tanggung jawab publik.

Praktik di lapangan tidak selalu berjalan ideal, contohnya dapat dilihat dari fenomena bencana alam yang terjadi di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024. Wilayah ini mengalami serangkaian bencana mulai dari erupsi Gunung Marapi hingga banjir lahar dingin yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur serta kerugian ekonomi yang signifikan. Berdasarkan data pemerintah daerah total kerugian akibat bencana tersebut mencapai sekitar Rp79,8 miliar menjadikannya salah satu peristiwa bencana dengan dampak terparah di Kabupaten Agam. Adapun rinciannya mencakup ratusan rumah rusak, puluhan jembatan dan fasilitas umum hancur serta puluhan korban meninggal dunia dan ratusan warga mengungsi.

Berdasarkan kondisi tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah daerah memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam memastikan tersalurkannya bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Dalam pelaksanaannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam merupakan salah satu instansi yang memiliki peran penting dalam melakukan koordinasi, pendistribusian serta pelaporan terkait bantuan

bencana, namun implementasi di lapangan menunjukkan bahwa kinerja distribusi bantuan sering kali belum optimal, masalah seperti keterlambatan bantuan, tidak tepat sasaran dan lemahnya akuntabilitas data penerima bantuan menjadi hambatan yang berulang.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dengan penerapannya secara teknis pada tingkat pemerintah daerah. Dengan demikian perlu adanya evaluasi terhadap efektivitas regulasi serta peningkatan kapasitas institusional BPBD agar distribusi bantuan di masa mendatang lebih responsif, terukur dan berpihak kepada masyarakat terdampak bencana.

Nagari Bukik Batabuah di Kabupaten Agam telah berulang kali membuktikan kerentanannya sebagai kawasan yang berisiko tinggi terhadap bencana banjir lahar dingin, sebagaimana termuat dalam Kajian Risiko Bencana daerah. Kerentanan teoritis ini terbukti secara nyata pada periode awal hingga pertengahan 2024, dimana nagari ini diterpa serangkaian bencana dengan frekuensi yang mengkhawatirkan. Dalam kurun waktu yang singkat tepatnya pada 5 April, 26 April dan 11 Mei 2024, masyarakat harus menghadapi tiga kali peristiwa banjir lahar dingin yang menghancurkan. Puncaknya pada 11 Mei Bencana tersebut tidak hanya menyebabkan terputusnya akses transportasi, seperti jalan dan jembatan tapi juga mengakibatkan korban jiwa serta kerugian material dalam jumlah yang cukup besar yang diperkirakan mencapai Rp79,8 miliar. Besarnya kerugian tersebut menunjukkan bahwa bencana ini merupakan salah satu peristiwa yang memberikan dampak signifikan dalam sejarah Kabupaten Agam. Dampak tersebut ditandai dengan 24 orang meninggal dunia serta kerusakan pada ratusan rumah dan berbagai fasilitas umum. Adapun rincian dampak yang ditimbulkan oleh bencana banjir lahar dingin di Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Dampak Bencana Banjir Lahar Dingin
di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam (2024)

JENIS KERUGIAN/KORBAN	TOTAL KERUGIAN/KORBAN
Kerusakan Infrastruktur Permukiman	
Rumah Rusak Ringan	322 unit
Rumah Rusak Sedang	52 unit
Rumah Rusak Berat	146 unit
Rumah Tersapu Material Banjir	28 unit
Rumah Tertimbun	1 unit
Kerusakan Infrastruktur Umum	
Jembatan Rusak	12 unit
Masjid Rusak	7 unit
Sekolah Rusak	3 unit
Jalan Rusak	2 titik
Korban Jiwa Dan Pengungsi	
Pengungsi	196 Jiwa
Korban Meninggal	24 Orang
Kerugian Material	
Total Kerugian Material	± Rp 79,8 Milyar

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas besarnya skala kerusakan dan korban jiwa yang terjadi pasca bencana tersebut menyiratkan sebuah tantangan besar dalam fase tanggap darurat dan pemulihan, data yang terhimpun menunjukkan lebih dari 500 unit rumah rusak dan puluhan infrastruktur publik vital seperti masjid dan sekolah tidak berfungsi yang tentunya memerlukan penyaluran bantuan yang masif, tepat sasaran dan cepat.

Besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi justru memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kapasitas dan efektivitas sistem tata kelola bantuan yang diterapkan. Apakah mekanisme yang ada mulai dari assesment kerusakan, koordinasi, distribusi hingga monitoring telah berjalan secara optimal untuk memastikan bantuan sampai kepada yang paling membutuhkan tanpa terhambat oleh birokrasi atau tidak ketelitian. Oleh karena itu penelitian yang mengkaji secara mendalam efektivitas sistem tata kelola bantuan bencana di Nagari Bukik Batabuah menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan, guna memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meminimalisir penderitaan korban dan mempercepat pemulihan di masa mendatang.

Bencana yang terjadi di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan tersalurkannya bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir lahar dingin. Dalam hal ini pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki tanggung jawab dalam menyusun perencanaan, melakukan koordinasi serta melaksanakan berbagai upaya penanggulangan bencana termasuk dalam pelaksanaan pendistribusian bantuan kepada masyarakat terdampak, BPBD menjadi ujung tombak dalam memastikan bantuan bencana tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga.

Namun dalam praktiknya peran dan kewenangan yang dimiliki Kabupaten Agam sering kali belum berjalan optimal, distribusi bantuan kerap menghadapi kendala seperti keterlambatan, tidak tepatan penerima serta lemahnya koordinasi antar instansi terkait. Padahal berdasarkan paradigma sistem hukum dan penanggulangan bencana, pemerintah daerah seharusnya mampu mengoptimalkan mekanisme distribusi dan kesiapan bantuan melalui perencanaan program-program daerah yang berpihak pada masyarakat terdampak.

Berdasarkan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, upaya optimalisasi tersebut perlu dilakukan guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan perangkat hukum yang diterapkan dapat berjalan secara efektif, sesuai dengan kebutuhan serta mampu mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan.

Tabel 1.2

Data Perbaikan Pasca Bencana Banjir Lahar Dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam (2024)

JENIS KERUGIAN/KORBAN	TOTAL PERBAIKAN
Kerusakan Infrastruktur Permukiman	
Rumah Rusak Ringan	315 unit
Rumah Rusak Sedang	48 unit
Rumah Rusak Berat	135 unit
Rumah Tersapu Material Banjir	25 unit
Rumah Tertimbun	1 unit
Kerusakan Infrastruktur Umum	
Jembatan Rusak	8 unit
Masjid Rusak	5 unit
Sekolah Rusak	3 unit
Jalan Rusak	2 titik

Sumber: Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam Sumatra Barat Tahun 2026.

Bedasarkan tabel di atas pasca bencana banjir lahar dingin rekonstruksi infastruktur yang terdampak banjir lahar dingin belum dilaksanakan secara optimal pasca bencana banjir lahar dingin, pembangunan jembatan salah satu penyebab utama parahnya banjir yang telah selesai diperbaiki dengan bantuan denzipur TNI agar bisa kembali dilalui kendaraan, pemerintah daerah mengupayakan pembangunan jembatan permanen dengan desain khusus mitigasi bencana,pemulihan lahan pertanian dalam rehabilitasi

secara fisik kabupaten daerah menggunakan alat berat untuk normalisasi lahan sawah yang tertimbun material vulkanik agar petani bisa menggarap lahan mereka. Namun setelah dua tahun terjadi nya bencana banjir lahar dingin di kabupaten agam belum secara optimal pasca bencana dalam rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dan lahan sawah masyarakat yang menjadi pencarian utama masyarakat bukit batabuah.

Konteks sosial masyarakat Nagari Bukit Batabuah juga menarik untuk dikaji karena memiliki struktur sosial yang kuat dan kepemimpinan lokal yang masih berakar pada sistem adat. Ketika bencana terjadi, peran Wali Nagari, Ninik Mamak dan tokoh masyarakat sangat besar dalam mengoordinasikan bantuan serta menjaga ketertiban sosial namun di sisi lain, adanya intervensi dari berbagai pihak luar sering kali menyebabkan ketidaksinkronan dalam mekanisme pengelolaan bantuan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana sistem tata kelola bantuan yang ada mampu menyesuaikan diri dengan struktur sosial lokal. Aspek kebijakan dan koordinasi lintas lembaga juga menjadi isu penting dalam efektivitas sistem tata kelola bantuan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam merancang mekanisme distribusi bantuan namun seringkali terbentur pada keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Sementara itu lembaga swadaya masyarakat dan relawan kerap kali beroperasi dengan sistem sendiri tanpa koordinasi yang baik dengan pihak pemerintah, keadaan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan inefisiensi dalam penyaluran bantuan.

Kabupaten Agam memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pendistribusian bantuan bencana alam melalui lembaga yang berwenang yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) namun implementasi kewenangan dan kinerja lembaga tersebut kerap kali belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam penyaluran bantuan bencana sebagaimana tergambar dari data yang ada, disisi lain paradigma sistem hukum dan penanggulangan bencana modern telah mengalami pergeseran dengan

penekanan pada aspek pencegahan, kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat.

Pemerintah daerah khususnya Kabupaten Agam seharusnya mampu mengoptimalkan pendistribusian bantuan bencana alam dan dimasukkan ke dalam perencanaan dan program pembangunan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, melalui pendekatan hukum dan kelembagaan tersebut dapat dianalisis apakah perangkat hukum yang ada telah memadai, apakah materi peraturan masih lemah atau apakah budaya hukum masyarakat yang masih rendah menjadi penghambat efektivitas implementasi kebijakan kebencanaan. Meskipun program pendistribusian bantuan telah dirancang, tingkat ke optimalan dalam pendistribusian dan perbaikan pasca bencana masih sering dilalaikan.

Fenomena yang terjadi di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, memberikan ilustrasi nyata dari lemahnya sistem tata kelola bantuan bencana, Pemerintah Kabupaten Agam yang di bantu oleh BPBD dalam penanggulangan pasca bencana dalam pendistribusian bantuan dan pemulihan pasca bencana belum dilaksanakan secara optimal yang membuat perekonomian yang terhambat dan infrastruktur yang banyak rusak mengakibatkan akses untuk menjalankan kegiatan perekonomian terganggu maupun masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana dalam tata kelola bantuan di Kabupaten Agam masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh regulasi nasional terutama UU Nomor 24 Tahun 2007.

Berdasarkan berbagai data, dampak dan dinamika yang muncul setelah terjadinya bencana banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, peneliti tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mewujudkan efektivitas tata kelola bantuan bencana sebagai bagian dari upaya pemulihan bagi masyarakat yang terdampak. Penelitian ini juga diarahkan untuk

mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam proses pendistribusian bantuan bencana khususnya kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Agam dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Agam dalam memastikan terlaksananya tata kelola pendistribusian bantuan bencana secara efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu penelitian ini akan difokuskan pada judul: **“Peran BPBD Dalam Distribusi Bantuan Bencana Banjir Lahar Dingin di Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: secara normatif, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2010 mengatur secara khusus mengenai tata cara pendistribusian bantuan. Fakta yang terjadi dilapangan Pemerintah Kabupaten Agam yang di bantu oleh BPBD belum optimal dalam pendistribusian bantuan dan pemulihan insfrastruktur belum terselesaikan pada hari ini, maka penulis tertarik meneliti fenomena ini yang berjudul “Efektivitas Sistem Tata Kelola Bantuan Dalam Bencana Banjir Lahar Dingin di Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam”

1.3. Pertanyaan Penelitian

Bedasarkan latar belakang yang penulis sajikan sebelumnya, maka penulis menuliskan rumusan pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BPBD dalam distribusi bantuan bencana banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam?

2. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan sistem tata kelola bantuan tersebut?
3. Bagaimana dampak implementasi sistem tata kelola bantuan terhadap pendistribusian bantuan bencana?

1.4. Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini disusun dengan tujuan:

1. Mengetahui peran BPBD dalam distribusi bantuan dalam penanggulangan bencana banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam.
2. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan sistem tata kelola bantuan.
3. Menganalisis upaya perbaikan dan strategi penguatan BPBD dalam distribusi bantuan yang efektif dan berkeadilan.

1.5. Signifikasi Penelitian

Bedasarkan latar belakang dari permasalahan tersebut, maka dapat ditemukan beberapa hal yang signifikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada literatur hukum tata negara mengenai tata kelola distribusi bantuan bencana di indonesia
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional dan daerah dalam memperbaiki dan menyempurnakan peraturan terkait penanggulangan bencana.

1.6. Studi Literatur

Suatu penelitian diakui dan memiliki dasar akademik yang kuat, diperlukan telaah pustaka (studi literatur) yang meninjau penelitian-penelitian terdahulu terkait topik yang dikaji. Telaah ini bertujuan untuk memberikan pandangan baru yang membedakan penelitian ini dari penelitian lain yang serupa, sekaligus menghindari kesamaan dan plagiarisme. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa penelitian lima tahun terakhir yang relevan dengan topik *“Peran BPBD Dalam Distribusi Bantuan Bencana Banjir Lahar Dingin di Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam”*, diperoleh beberapa literatur penting sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh A. Mutolib, A. Rahmat, dan D. Harefa (2025) berjudul *“Volcanic Disaster Mitigation Based on Local Wisdom: A Case Study from Mount Galunggung, Indonesia.”* Penelitian ini menyoroti pentingnya kearifan lokal dalam sistem mitigasi bencana gunung berapi, khususnya pada aliran lahar dan banjir material vulkanik. Fokus penelitian adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah lokal bekerja sama dalam sistem peringatan dini dan distribusi bantuan. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menitikberatkan pada mitigasi bencana berbasis masyarakat dan tata kelola bantuan di tingkat daerah. Perbedaannya terletak pada objek dan konteks wilayah, di mana penelitian terdahulu dilakukan di Galunggung, sedangkan penelitian ini berfokus di Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam (Mutolib et al., 2025).

Kedua, MN. Malawani dkk. (2021) dalam artikelnya *“Review of Local and Global Impacts of Volcanic Eruptions and Disaster Management Practices: The Indonesian Example”* membahas pengelolaan bencana vulkanik di Indonesia dengan menekankan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola dampak banjir lahar pascaerupsi. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu keduanya membahas tata kelola bantuan dalam konteks bencana vulkanik dan tantangan implementasi kebijakan di lapangan. Perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian: penelitian terdahulu

bersifat tinjauan global dan konseptual, sementara penelitian ini lebih empiris dengan studi kasus spesifik di Agam (Malawani et al., 2021).

Ketiga, penelitian oleh V. Ariyanti, T. Gaafar, S. De La Sala, dan J. Edelenbos (2020) berjudul *"Towards Liveable Volcanic Cities: A Look at the Governance of Lahars in Yogyakarta, Indonesia, and Latacunga, Ecuador."* Penelitian ini mengeksplorasi tata kelola lahar dalam konteks perkotaan dengan pendekatan *multi-stakeholder governance*, di mana koordinasi antara pemerintah, lembaga bantuan, dan masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap efektivitas tata kelola bantuan, sedangkan perbedaannya adalah wilayah penelitian dan skala pengelolaan (Ariyanti et al., 2020).

Keempat, DI Putra (2019) dalam artikelnya *"Study on Disaster Management System under Decentralization System in Indonesia"* meneliti bagaimana sistem desentralisasi memengaruhi efektivitas tanggap darurat dan penyaluran bantuan di daerah bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem tata kelola bantuan sangat tergantung pada kapasitas pemerintah daerah dan mekanisme koordinasi lintas lembaga. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus efektivitas sistem bantuan dalam konteks pemerintahan daerah, sementara perbedaannya adalah penelitian terdahulu bersifat umum pada semua jenis bencana, sedangkan penelitian ini fokus pada banjir lahar dingin (PUTRA, 2019).

Kelima, B. Kusumasari (2019) dalam artikelnya *"Natural Hazards Governance in Indonesia"* membahas tata kelola risiko bencana di Indonesia dengan menekankan pentingnya integrasi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah dan komunitas lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola bencana tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga efektivitas koordinasi dan transparansi dalam distribusi bantuan. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada fokus tata kelola bantuan dan mitigasi bencana berbasis daerah, sementara perbedaan terletak pada

konteks penelitian yang lebih luas dan tidak spesifik pada banjir lahar(Kusumasari, 2019).

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh G. A. Rahmadani, A. Rhamadani, dan D. Syafrini (2025) berjudul “Relokasi dan Rehabilitasi: Upaya Pemulihan Masyarakat Pasca Banjir Lahar Dingin Akibat Erupsi Gunung Marapi” menjelaskan bagaimana pemerintah daerah bersama masyarakat berupaya memulihkan kondisi sosial ekonomi pasca bencana lahar dingin. Penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan rehabilitasi dan bantuan sosial yang berkelanjutan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada konteks bencana lahar dingin di Sumatera Barat, sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus tahapan pasca bencana, bukan pada sistem tata kelola bantuan secara keseluruhan(Asyifa Rahmadani et al., 2025).

Berdasarkan kajian dari berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa tata kelola bantuan bencana di Indonesia menjadi isu strategis yang terus mendapat perhatian dalam diskursus akademik dan kebijakan publik. Efektivitas tata kelola bantuan tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan sumber daya tapi juga dipengaruhi oleh adanya sinergi dan koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana serta keterlibatan masyarakat dalam proses pendistribusian bantuan hingga tahap pemulihan pascabencana. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman empiris yang lebih mendalam mengenai efektivitas tata kelola bantuan dalam menghadapi bencana banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam. Kondisi tersebut membutuhkan kesiapan kelembagaan, struktur penanganan yang memadai, serta koordinasi yang efektif antarberbagai sektor terkait. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademis maupun praktis dalam upaya memperkuat sistem pengelolaan bantuan berbasis daerah yang adaptif, transparan dan berorientasi pada keadilan sosial. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana sejenis pada masa yang akan datang.

1.7 Landasan Teori

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintahan pada tingkat daerah yang berada di bawah pemerintahan pusat serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mencakup gubernur, bupati atau wali kota beserta perangkat daerah yang berperan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, melaksanakan pembangunan serta memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewenangan dan wilayah otonominya. Dalam konteks kebencanaan, peran pemerintah daerah sangat penting karena menjadi garda terdepan dalam mengelola dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak khususnya di wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi seperti Sumatera Barat.

Menurut M. Geovani Sanahan (2024), keberhasilan dalam penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga bantuan dan masyarakat. Peran pemerintah daerah tidak terbatas pada pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi juga mencakup fungsi sebagai pengambil keputusan yang memiliki pemahaman terhadap kondisi sosial, geografis dan ekonomi masyarakat di wilayah kewenangannya. Sejalan dengan prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk merumuskan dan menerapkan

kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan daerah, termasuk dalam aspek pengelolaan bencana dan pendistribusian bantuan.

Menurut Ritonga (2024) menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu berperan aktif dalam tiga aspek penting penanggulangan bencana, yaitu:

- a. perencanaan dan mitigasi,
- b. pelaksanaan tanggap darurat dan distribusi bantuan
- c. rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Efektivitas sistem bantuan akan sulit dicapai jika pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai termasuk sumber daya manusia yang kompeten, perencanaan anggaran yang tepat, serta sistem komunikasi dan koordinasi antarinstansi yang berjalan baik (Ritonga, 2024).

Selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan bahwa setiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat di wilayahnya sendiri. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa pemerintah daerah perlu menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi akuntabilitas, transparansi, efektivitas serta keterlibatan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan kebijakan, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini menempatkan pemerintah daerah sebagai salah satu fokus utama untuk mengkaji sejauh mana tata kelola pendistribusian bantuan dapat dilaksanakan secara efektif terutama dalam menghadapi bencana banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam. Pemerintah Kabupaten Agam, sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat, memiliki tanggung jawab secara hukum dan sosial dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana lahar dingin yang berkaitan dengan aktivitas Gunung Marapi. Dalam situasi tersebut keberhasilan tata kelola bantuan

dapat dilihat melalui efektivitas koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), lembaga sosial seperti Taruna Siaga Bencana (TAGANA), serta masyarakat setempat dalam proses penanganan dan pendistribusian bantuan kepada para korban bencana.

2. Tata Kelola Bantuan Bencana

Tata kelola bantuan bencana adalah seperangkat sistem, struktur dan mekanisme yang mengatur perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi proses distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Dalam konteks ini efektivitas tata kelola berarti sejauh mana sistem tersebut mampu memastikan bahwa bantuan disalurkan dengan cepat, tepat sasaran, transparan dan sesuai dengan kebutuhan korban.

Menurut Priscillia (2025), dalam penelitian tentang strategi TAGANA Sumatera Barat, efektivitas sistem bantuan pada tahap tanggap darurat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, kemampuan logistik dan kecepatan koordinasi antar instansi. Penelitian tersebut menemukan bahwa hambatan birokrasi, kurangnya komunikasi antar pihak serta keterbatasan data penerima bantuan menjadi faktor penghambat utama efektivitas tata kelola bantuan di daerah rawan bencana.

Oleh karena itu dibutuhkan sistem informasi dan koordinasi yang terintegrasi agar penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih efektif (Priscillia, 2025). Sementara itu Alwan, Saepudin dan Ernawati (2025) menjelaskan bahwa sistem manajemen bencana yang baik harus berbasis pada prinsip kesiapsiagaan, koordinasi dan evaluasi berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu mengembangkan mekanisme distribusi bantuan berbasis digital dan data spasial, agar penyaluran bantuan tidak hanya reaktif tapi juga proaktif dalam meminimalisir dampak sosial ekonomi pascabencana (Alwan, N., Saepudin, E. A. ., Ernawati, S., Susilawati, S., Imanda, M. A., & Hikmatulaila, 2024).

Dalam konteks ini efektivitas tata kelola bantuan bencana dapat diukur melalui beberapa indikator: (1) kecepatan penyaluran bantuan, (2) ketepatan sasaran penerima, (3) transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran serta (4) tingkat koordinasi antar lembaga dan partisipasi masyarakat. Penelitian oleh Khairina, Hans dan Arif (2024) menunjukkan bahwa tata kelola bantuan yang efektif akan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat terhadap bencana. Sebaliknya sistem yang tidak terkoordinasi akan menimbulkan ketimpangan, ketidakpuasan publik bahkan potensi konflik sosial di lapangan (Khairina et al., 2024).

Dalam praktiknya efektivitas tata kelola bantuan di daerah seperti Kabupaten Agam sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kesiapan regulasi serta keaktifan masyarakat dalam mendukung sistem distribusi bantuan. Oleh karena itu penelitian ini berupaya menilai secara empiris bagaimana sistem tata kelola bantuan dalam bencana banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah berjalan dalam bingkai prinsip *good governance* yang berkeadilan dan inklusif.

3. Pemulihan (Recovery) Pascabencana

Pemulihan (recovery) setelah terjadinya bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk memulihkan kondisi masyarakat, lingkungan, dan infrastruktur yang mengalami kerusakan atau gangguan akibat bencana agar dapat kembali berfungsi secara optimal, aman dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kegiatan pemulihan pascabencana terdiri atas dua aspek utama yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi diarahkan pada pemulihan pelayanan publik, fungsi sosial masyarakat serta aktivitas kehidupan masyarakat agar dapat berjalan kembali secara normal. Sementara itu rekonstruksi mencakup pembangunan kembali infrastruktur, fasilitas umum serta pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian pemulihan pascabencana tidak

hanya bertujuan mengembalikan keadaan seperti sebelum bencana terjadi tapi juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan ketahanan masyarakat melalui penerapan prinsip *build back better*.

Menurut Rachman, Firdaus dan Malik (2022), pemulihan pascabencana harus dilakukan melalui pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek teknis, hukum, sosial dan kelembagaan. Mereka menegaskan bahwa pemulihan tidak dapat dilakukan secara parsial melainkan memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga penanggulangan bencana serta komunitas lokal. Pendekatan ini mencakup penyediaan layanan psikososial bagi penyintas, perbaikan sistem informasi kebencanaan serta pemulihan mata pencaharian masyarakat agar aktivitas ekonomi dapat bangkit kembali secara bertahap (Rachman et al., 2022). Selain itu keberhasilan pemulihan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan kerusakan secara akurat dan menetapkan prioritas pembangunan kembali secara adil.

Dalam penelitian Verry Albert Mardame Silalahi (2025) menunjukkan bahwa proses rekonstruksi pasca bencana harus memperhatikan aspek tata ruang dan mitigasi risiko bencana di masa depan. Rekonstruksi yang baik tidak hanya membangun ulang infrastruktur tapi juga memastikan bahwa lokasi pembangunan aman dari risiko berulang. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan analisis risiko ke dalam perencanaan pembangunan melalui penetapan zona aman, penguatan bangunan tahan bencana serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mengelola program pemulihan jangka panjang (Verry Albert Mardame Silalahi, 2025).

. Sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan perlunya efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan dalam setiap tahap pemulihan. Selain itu, pemulihan pasca bencana sangat berkaitan dengan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat yang terdampak harus diposisikan sebagai subjek utama pemulihan karena mereka adalah pihak yang paling memahami kebutuhan lokal serta dinamika sosial yang terjadi

pascabencana. Hal ini ditegaskan oleh Asyifa Rahmadhani (2025) yang menyatakan bahwa pemulihan berbasis komunitas mampu mempercepat proses rehabilitasi karena masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan pelaksanaan kegiatan pemulihan. Pendekatan ini juga mendorong transparansi, akuntabilitas serta memperkuat hubungan sosial antar warga sehingga konflik akibat distribusi bantuan dapat diminimalkan (Asyifa Rahmadani et al., 2025).

Dalam konteks penelitian ini, pemulihan pasca bencana banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam menjadi contoh nyata bagaimana sistem tata kelola bantuan diuji secara kompleks. Bencana ini menuntut respons yang cepat, koordinasi lintas sektor yang efektif serta mekanisme penyaluran bantuan yang transparan dan akuntabel.

Melalui analisis pemulihan pasca bencana di Nagari Bukik Batabuah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana efektivitas sistem tata kelola bantuan dapat ditingkatkan melalui sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh masyarakat serta warga terdampak. Sinergi tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana yang berulang. (M. Yudi Purnama, Oscar R. H. Siagian, Hanif Gufron, 2020).

1.8. Metode Penelitian

Pada dasarnya, metode penelitian merupakan serangkaian prosedur ilmiah yang digunakan peneliti untuk mengkaji dan menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis dan terstruktur. Proses tersebut dilakukan melalui tahapan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara lebih mendalam mengenai fenomena yang menjadi objek penelitian. metode penelitian bukan sekadar prosedur teknis, melainkan pendekatan ilmiah yang membantu peneliti mengorganisasi langkah-langkah riset agar hasilnya valid, logis dan dapat diuji.

Adapun metodologi penelitian merupakan cabang ilmu yang menjelaskan secara mendalam bagaimana penelitian seharusnya dilakukan termasuk prinsip, strategi, dan logika ilmiah yang mendasarinya. Metodologi memberikan kerangka berpikir bagi peneliti dalam menentukan pendekatan, desain serta teknik analisis yang sesuai dengan karakteristik masalah yang dikaji. metodologi penelitian berfungsi sebagai panduan konseptual dan praktis agar setiap tahap penelitian mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan berjalan secara terstruktur, transparan dan berorientasi pada hasil empiris yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menerapkan pendekatan kualitatif empiris. Metode penelitian lapangan dilakukan dengan memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian melalui interaksi dengan pihak-pihak berkaitan dengan objek penelitian yang dipilih karena memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memahami fenomena secara langsung di lokasi penelitian melalui observasi dan interaksi dengan subjek yang terlibat dalam sistem tata kelola bantuan bencana. Menurut Kusumastuti, Arviansyah dan Nurmala (2021), penelitian lapangan memberikan data kontekstual yang kaya dan relevan, terutama dalam menelaah kesiapsiagaan serta efektivitas sistem penanggulangan bencana di masyarakat (Kusumastuti et al., 2021).

Pendekatan empiris ini digunakan untuk menelaah bagaimana kebijakan dan mekanisme kerja pemerintah daerah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, berfungsi dalam praktik di lapangan. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan Akhrani & Najib (2020). yang menegaskan bahwa penelitian empiris penting untuk menguji akuntabilitas, transparansi serta efektivitas implementasi kebijakan publik,

terutama dalam konteks pengelolaan dana dan distribusi bantuan bencana (Akhrani & Najib, 2020).

Penelitian ini menerapkan strategi studi kasus (*case study*) dengan memusatkan kajian secara mendalam pada satu lokasi yang mengalami dampak langsung dari bencana banjir lahar dingin, yaitu Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam. Menurut Setyonugroho dan Maki (2024), metode studi kasus sangat relevan untuk menganalisis efektivitas kebijakan publik dan koordinasi kelembagaan pascabencana, karena memungkinkan peneliti memeriksa hubungan antara kebijakan normatif dan praktik empiris secara rinci (Setyonugroho & Maki, 2024).

Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan secara faktual bagaimana efektivitas sistem tata kelola bantuan dijalankan oleh pemerintah daerah, serta sejauh mana koordinasi antar-lembaga dan partisipasi masyarakat berjalan dalam proses penanganan bencana banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam serta di Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah Nagari Bukik Batabuah merupakan salah satu kawasan yang mengalami dampak langsung dari bencana banjir lahar dingin yang dipicu oleh aktivitas vulkanik Gunung Marapi. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa BPBD dan pemerintah nagari memiliki peran sentral dalam sistem tata kelola bantuan bencana di tingkat lokal.

Menurut Rahmafitria, Sukmayadi, dan Suryadi (2021), menjelaskan studi lapangan di lokasi terdampak bencana memungkinkan peneliti memahami secara konkret dinamika sosial, kelembagaan serta tantangan koordinasi antara pemerintah, lembaga bantuan, dan masyarakat lokal. Oleh karena itu Nagari Bukik Batabuah menjadi lokasi yang tepat untuk mengkaji efektivitas

tata kelola bantuan di wilayah yang mengalami tekanan bencana alam dengan kompleksitas sosial yang tinggi (Rahmafitria et al., 2021).

3. Sumber Data

Sumber data merupakan elemen penting dalam menentukan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui tiga jenis sumber utama: data primer, data sekunder dan data tersier, sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam studi kebijakan kebencanaan oleh Sugiono (2019) yang menekankan perlunya triangulasi data untuk memperkuat temuan empiris (Sugiyono, 2019).

- a. Data Primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi lapangan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sistem tata kelola bantuan seperti Kepala BPBD Kabupaten Agam, aparat Nagari Bukik Batabuah dan masyarakat yang terdampak bencana.
- b. Data Sekunder berasal dari dokumen resmi, laporan kebijakan, serta literatur ilmiah yang relevan, seperti *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana* dan *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kebijakan bencana di Indonesia.
- c. Data Tersier mencakup sumber tambahan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan data statistik dari laman resmi BNPB (bnpb.go.id) yang digunakan untuk memperkuat konteks konseptual dan terminologis penelitian.

Pendekatan multiperspektif terhadap sumber data ini mendukung analisis yang lebih komprehensif dan memastikan bahwa temuan penelitian mencerminkan kondisi empiris di lapangan secara akurat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan dalam penelitian ini digunakan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Sugiono (2019) yang menegaskan bahwa kombinasi berbagai teknik

pengumpulan data mampu memperkaya temuan lapangan dan memperkuat validitas hasil penelitian terutama dalam studi bencana berbasis masyarakat (Sugiyono, 2019).

a. Observasi (Pengamatan Langsung)

Observasi dilakukan secara langsung di lapangan dengan tujuan untuk memahami situasi nyata yang terjadi pasca bencana banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah. Peneliti mengamati kondisi lingkungan, proses distribusi bantuan serta aktivitas koordinasi antara BPBD, pemerintah nagari, dan masyarakat. Menurut Sugiono (2019), observasi merupakan metode efektif untuk memperoleh data kontekstual mengenai perilaku sosial dan dinamika organisasi dalam pengelolaan bantuan bencana, karena memungkinkan peneliti untuk melihat peristiwa secara alami tanpa intervensi langsung.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan kunci, seperti Kepala BPBD Kabupaten Agam, Wali Nagari Bukik Batabuah, anggota satuan tugas bencana, dan masyarakat terdampak. Teknik wawancara ini bersifat semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi mendalam namun tetap memiliki arah yang jelas. Menurut Sugiono (2019) wawancara lapangan yang sistematis berperan penting dalam memahami sejauh mana kebijakan penanggulangan bencana diimplementasikan serta bagaimana efektivitas tata kelola bantuan diterapkan dalam konteks lokal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data primer melalui penelusuran arsip dan dokumen yang relevan, seperti laporan tahunan BPBD, rencana kerja mitigasi bencana, foto kegiatan lapangan serta data dari portal resmi BNPB (bnpb.go.id). Dokumen ilmiah berupa jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan juga digunakan untuk mendukung analisis konseptual. Sugiono (2019) menegaskan bahwa

dokumentasi merupakan sumber penting untuk mengonfirmasi hasil observasi dan wawancara sekaligus menelusuri jejak administratif serta proses birokrasi dalam sistem bantuan kebencanaan.

Dengan menggunakan ketiga teknik tersebut, peneliti memperoleh data yang komprehensif dan triangulatif sehingga hasil penelitian mampu menggambarkan situasi empiris secara faktual dan utuh.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi selanjutnya perlu dianalisis secara sistematis agar dapat menghasilkan informasi yang bermakna serta sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menerapkan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan pendekatan triangulasi sebagai upaya untuk memastikan keabsahan data melalui perbandingan dan pengintegrasian informasi yang berasal dari berbagai sumber maupun metode pengumpulan data. Menurut Tanesab (2020), penerapan triangulasi memiliki peranan penting dalam penelitian sosial karena memungkinkan peneliti mengkaji suatu fenomena melalui beragam sudut pandang sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan keandalan terhadap hasil penelitian (Tanesab, 2018). Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap utama:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di lapangan. Menurut Kusumastuti et al. (2021), proses reduksi membantu peneliti menyaring informasi yang relevan dan fokus pada inti permasalahan penelitian. Dalam tahap ini peneliti mencatat hasil wawancara dengan Kepala BPBD, Wali Nagari serta masyarakat terdampak, kemudian mengelompokkan data sesuai tema seperti efektivitas distribusi bantuan, koordinasi antar lembaga dan kendala teknis di lapangan (Kusumastuti et al., 2021).

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil temuan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, serta diagram alur untuk memudahkan pemahaman. Menurut Ipa Hafsiah Yakin (2023) penyajian data kualitatif berfungsi untuk menunjukkan hubungan antarvariabel sosial dan memfasilitasi proses pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian ini penyajian data disusun berdasarkan tema besar seperti mekanisme bantuan, partisipasi masyarakat dan efektivitas koordinasi antar lembaga (Ipa Hafsiah Yakin, 2023).

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir analisis dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi dan verifikasi data. Peneliti terus melakukan proses refleksi dan validasi temuan di lapangan agar kesimpulan yang dihasilkan benar-benar representatif terhadap kondisi empiris. Menurut Ipa Hafsiah Yakin (2023) penarikan kesimpulan dalam studi kasus kebencanaan harus mempertimbangkan konteks sosial, politik dan kelembagaan yang melatarbelakangi efektivitas tata kelola bantuan (Ipa Hafsiah Yakin, 2023).

Dengan demikian analisis data dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi lapangan tapi juga untuk menemukan pola-pola interaksi, hambatan serta peluang perbaikan dalam sistem tata kelola bantuan bencana di Nagari Bukik Batabuah. Melalui pendekatan triangulasi, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran ilmiah yang objektif, valid dan dapat dijadikan rujukan bagi penguatan kebijakan kebencanaan daerah di masa mendatang.